

Membaca Ulang Ayat Poligami dengan Teori *Double Movement*: Telaah dan Implementasi Pemikiran Fazlur Rahman

Fadhila Sidiq Permana¹

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Histori Naskah

Diserahkan:
July 31, 2026

Direvisi:
October 24, 2026

Diterima:
October 26, 2026

ABSTRACT

In Indonesia, the practice of polygamy often becomes a polemic and a cause of marital breakdown. This occurs because polygamy is sometimes carried out secretly without the consent of the first wife. Some groups justify their actions by citing verses about polygamy. However, these verses contain moral messages that must be considered. This article aims to re-examine the interpretation of polygamy verses using the double movement theory proposed by Fazlur Rahman. This step is needed to help people understand the essence of the teachings, because generally, people only focus on the legal aspects or the literal meaning without grasping the substance of the teachings contained in the text. This research uses a literature review method sourced from journal articles and tafsir books. The conclusion of this study shows that polygamy verses must first be understood in their historical context, then the reader must be able to grasp the moral ideals of the Qur'an's message. Once the moral message is understood, the next step in applying it to the present context is to integrate it with the prevailing social system or laws.

Keywords : Polygamy Verse, Double Movement, Fazlur Rahman

ABSTRAK

Di Indonesia praktik poligami sering menjadi polemik dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Hal ini terjadi karena terkadang poligami dilakukan secara diam-diam tanpa persetujuan isteri pertama. Sebagian kalangan berdalih pada ayat tentang poligami untuk melegitimasi tindakannya. Padahal ayat tentang poligami tersebut mengandung pesan moral yang harus diperhatikan. Artikel ini bertujuan untuk menelaah kembali tentang penafsiran ayat poligami dengan teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman. Langkah ini perlu untuk membekali masyarakat dalam memahami esensi ajaran, karena orang pada umumnya hanya terpaku pada aspek legal atau makna tekstualnya saja tanpa memahami substansi ajaran yang terkandung dalam teks. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka yang bersumber dari artikel jurnal dan kitab tafsir. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ayat poligami harus terlebih dahulu dipahami konteks historisnya, kemudian pembaca harus bisa menangkap ideal moral dari pesan al-Qur'an. Setelah pesan moral dipahami, langkah selanjutnya untuk dibawa ke konteks sekarang, adalah dengan mengintegrasikan dengan sistem sosial atau undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Ayat Poligami, *Double Movement*, Fazlur Rahman

Corresponding Author : Fadhila Sidiq Permana, e-mail: fadhilasidiqpermana@uinsgd.ac.id

PENDAHULUAN

Polemik tentang praktik poligami terjadi ketika bersentuhan dengan isu kesetaraan gender, perlindungan hukum dalam pernikahan, dan hak-hak yang dimiliki perempuan atau isteri. Di Indonesia, poligami sering menimbulkan konflik dalam ranah keluarga maupun sosial. Berbagai kasus mengenai poligami disebabkan karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau nikah sirri dan karena tidak memenuhi syarat, sehingga hal ini memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakadilan terhadap isteri (Almadison & Aslati, 2025). Sebenarnya praktik poligami ini sudah terjadi sejak lama sebelum Islam lahir, poligami telah dilakukan di berbagai belahan dunia seperti Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika pada zaman dahulu. Negara Irak sempat melarang praktik poligami ini, kecuali dengan berbagai syarat yang ketat, dan bahkan menghukum siapa saja yang melanggar dengan denda yang tinggi. Namun setelah negara tersebut dilanda perang besar dengan Amerika di tahun 1959, banyak kalangan laki-laki yang gugur akibat perang, sehingga hal ini membuat kebijakan negara Irak berubah kala itu, poligami menjadi diharuskan karena prosentase jumlah laki-laki jauh lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Tentu kebijakan ini diambil karena situasi darurat atau karena hal-hal yang sifatnya mendesak, sehingga akan berubah kembali ketika kondisi kembali normal (Rohmah, 2022).

Problem poligami sebenarnya bukan melulu soal menikah lebih dari satu, namun duduk perkara yang menjadi latar belakang terjadinya poligami ini disebabkan oleh berbagai kasus yang berbeda. Beberapa alasan yang mendorong poligami di antaranya adalah karena faktor jarak karena kerja di luar daerah, rasa kurang puas terhadap pasangan, dan untuk menghindari maksiat (Abdurohim et al., 2024). Ada poligami yang tidak menimbulkan keretakan rumah tangga karena adanya kesepakatan dan izin dari isteri pertama, misal karena isteri mandul dan di sisi lain suami juga mampu secara ekonomi untuk memberi nafkah pada para isterinya (Suwarti & Arifa, 2023). Namun ada juga poligami yang terpaksa dilakukan karena disebabkan oleh perselingkuhan, dalam hal ini suami menghamili perempuan lain, sehingga ada tuntutan tanggung jawab. Kasus poligami yang terjadi di Indonesia mayoritas terjadi karena sifat rakus untuk menambah pasangan dan karena adanya perselingkuhan. Sehingga dapat dipahami bahwa perilaku asusila atau pelanggaran hukum sudah terjadi sebelum terjadinya poligami.

Kemudian poligami yang dilakukan oleh sebagian kalangan juga bisa karena berangkat dari kekeliruan dalam memahami ajaran agama. Dalam hal ini orang-orang awam terjebak pada lahiriyah teks tanpa memahami esensi ajaran mengenai ayat poligami. Padahal ketika kita melihat sejarah, pada masa awal nabi Muhammad tidak melakukan poligami selama menjadi suami Khodijah. Poligami dipraktikkan oleh nabi Muhammad setelah Khodijah wafat dan mayoritas yang dinikahi adalah wanita tua dari berbagai kabilah atau suku. Sehingga poligami yang dilakukan baginda nabi memiliki dorongan yang berbeda dengan mindset masyarakat saat ini. Bukan hanya itu, posisi nabi kala itu juga berbeda dengan kita, karena nabi saat itu adalah sebagai pimpinan tertinggi negara yang harus adil terhadap rakyatnya tanpa membedakan suku dan agama.

Penelitian terdahulu tentang tema poligami pernah dilakukan oleh Wulan Nur Diana dan Siti Nur Khoiriyah dengan judul “Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”. Artikel ini fokus untuk menelaah bagaimana cara pandang ulama klasik dan ulama kontemporer secara umum, kemudian tentang bagaimana cara mereka menafsirkan ayat poligami (Nur Diana & Nur Khoiriyah, 2024). Kemudian penelitian lain mengenai poligami juga pernah disusun oleh Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie dengan judul “Poligami Dalam Tinjauan Syariat dan Realitas”. Penelitian ini fokus untuk melihat poligami dari aspek legalitas hukum dan aspek realitas yang berkembang di masyarakat (Is Ashidiqie, 2021).

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penulis dalam artikel ini akan berupaya membaca ulang ayat poligami dengan teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur

Rahman. Artikel ini akan menelusuri bagaimana konteks turunnya ayat poligami dengan merujuk beberapa kitab tafsir, langkah ini termasuk gerakan pertama dalam teori *double movement*, kemudian melihat aspek ideal moral dari ajaran teks tersebut. Langkah berikutnya atau yang kedua adalah dengan mengintegrasikan dengan konteks saat ini, sehingga perlu untuk mengacu pada hukum formil yang berlaku dan bagaimana respon sosial saat ini memandang praktik poligami. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah makna ideal dalam menafsirkan ayat poligami dengan pendekatan *double movement*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (Saefullah, 2024). Sumber datanya merupakan data-data yang berasal dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif komparatif. Artikel ini mengusung tema poligami dengan mengacu pada ayat-ayat poligami (Hidayah et al., 2025). Selanjutnya penulis menguraikan gagasan teori Fazlur Rahman tentang teori *Double Movement*. Kemudian ayat tentang poligami dibaca dan ditafsirkan menggunakan teori Rahman untuk memperoleh temuan baru, baik berupa metode tafsir yang digunakan ataupun gagasan baru yang ditawarkan. Analisa data berpijak pada beberapa buku tafsir klasik dan dipadukan dengan teori yang ditawarkan Fazlur Rahman. Sehingga penelitian ini juga tergolong sebagai langkah implementasi teori baru terhadap naskah atau teks lama (Hamida et al., 2022).

Mekanisme analisa data dalam artikel ini menggunakan teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman (Yusuf et al., 2024), teori ini menawarkan gerak ganda dalam menafsirkan teks. Gerak pertama mengharuskan pembaca menelusuri konteks lama ketika ayat turun, hal ini untuk mendapatkan substansi ajaran dalam suatu teks. Dalam gerak pertama ini penulis merujuk pada beberapa kitab tafsir untuk melihat konteks historis. Kemudian gerak kedua mendorong pembaca untuk membaca realitas masyarakat saat ini dengan merujuk pada berbagai artikel jurnal, upaya ini dalam rangka untuk menghubungkan substansi ajaran dalam suatu teks ke dalam sistem sosial atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di daerah Hazara yang saat ini telah menjadi bagian dari wilayah Pakistan. Rahman meninggal pada tanggal 26 Juli 1988 di Chicago (Umair & Ahmad Said, 2023). Fazlur Rahman adalah seorang pembaru pemikiran Islam yang lahir dari tradisi keagamaan (madzhab Hanafi) yang cukup kuat. Fazlur Rahman sejak kecil terbiasa dengan pendidikan dan kajian-kajian keislaman yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, Maulana Syahabuddin, dan juga dari madrasah Deoband. Dalam usia sepuluh tahun, ia sudah hafal al-Qur'an di luar kepala. Ketika berusia empat belas tahun, bocah yang suatu saat menjadi tokoh ini sudah mulai belajar filsafat, bahasa Arab, teologi, hadis, dan tafsir. Berikutnya, dia berhasil menguasai bahasa Persia, Urdu, Inggris, Prancis, dan Jerman, selain juga mempunyai pengetahuan yang baik tentang bahasa-bahasa Eropa kuno, seperti Latin dan Yunani.

Pada tahun 1940, Rahman menyelesaikan program Bachelor of Art-nya, dan dua tahun kemudian ia meraih gelar Master dalam bahasa Arab dari Universitas Punjab, Lahore (Bimafiranda & Santosa, 2023). Pengembaraan intelektualnya tidak hanya berhenti sampai disini. Baginya, Perguruan tinggi di Anak Benua India masih bersifat formalistik-akademik, sehingga kurang berbobot secara intelektual. Demikian pula perguruan tinggi di Timur Tengah yang menurutnya, sama dengan perguruan tinggi di Anak Benua Hindia yang dalam kajian Islam, semangat kritisnya amat rendah. Atas dasar itulah kemudian Rahman muda melanjutkan studinya di Universitas Oxford. Disana ia berhasil meraih gelar Philosophy Doctor (Ph.D)

dengan menulis disertasi tentang konsep kenabian (Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy) yang digali pemikiran Ibnu Sina pada tahun 1049. Darisiniilah seorang pelajar yang matang dalam menguasai khazanah Islam klasik dan sekaligus bisa bersikap kritis terhadapnya itu meneguhkan komitmen untuk mengabdikan pada kerja-kerja intelektual (Chalik, 2010).

B. Gagasan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

Konsep Rahman tentang al-Qur'an, sebagaimana yang dapat disimpulkan dalam bukunya *Islam*, adalah:

"Al-Qur'an secara keseluruhan adalah kata-kata (kalam) Allah, dan dalam pengertian biasa, juga keseluruhannya merupakan kata-kata Muhammad. Jadi, al-Qur'an murni kata-kata Ilahi, namun tentu saja, ia sama-sama secara intim berkaitan dengan personalitas paling dalam Nabi Muhammad yang hubungannya dengan kata-kata (kalam) ilahi itu tidak dapat dipahami secara mekanis seperti hubungan sebuah rekaman. Kata-kata (kalam) ilahi mengalir melalui hati Nabi."

Definisi Rahman tersebut mengasumsikan bahwa pola hubungan atau model pewahyuan yang dibangun antara al-Qur'an (sebagai sebuah teks), Allah adalah pengarang, dan Muhammad (sebagai pembaca dan pengarang). Pengasumsian Muhammad sebagai penerima sekaligus pembicara ini menegaskan bahwa secara psikologi Muhammad berpartisipasi baik mental maupun intelektual dalam penerimaan wahyu itu. Oleh karena itu, al-Qur'an harus dipahami dalam konteks yang tepat yakni perjuangan Nabi dan latar belakang dari perjuangan tersebut (Mawardi, 2010).

Rahman menawarkan metode yang logis, kritis, dan komprehensif, yaitu hermeneutika *double movement* (gerak ganda interpretasi). Metode ini memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, sehingga menghasilkan penafsiran yang tidak atomistik, literalis dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian. Adapun yang dimaksud dengan gerakan ganda adalah: dimulai dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini.

Adapun mekanisme hermeneutika *double movement* yang diusulkan Fazlur Rahman dalam menginterpretasi al-Qur'an adalah:

1) Gerak pertama

Gerakan pertama, yakni dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan, terdiri dari dua langkah:

Langkah pertama, merupakan tahap pemahaman arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja, sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam sinaran situasi-situasi mikro yang spesifik, suatu kajian mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat agama, adat istiadat, lembaga-lembaga bahkan mengenai kehidupan secara menyeluruh di Arab pada saat turunnya Islam dan khususnya di Makkah akan dilakukan. Jadi, langkah pertama dari gerakan yang pertama adalah memahami makna al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan di samping dalam batas-batas ajaran yang khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi khusus (Putra, 2024).

Langkah kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik itu dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat "disaring" dari teks-teks spesifik dalam sinaran latar belakang sosio historis dan ratio legis (*illat hukum*) yang sering dinyatakan. Sesungguhnya langkah pertama tadi mengimplikasikan langkah kedua dan akan mengantarkan ke arah itu.

2) Gerak kedua

Gerakan kedua merupakan proses yang berangkat dari pandangan umum ke pandangan khusus yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang. Yakni, yang umum harus

diwujudkan dalam konteks sosio historis ke realitas konkret yang terjadi sekarang (Umair & Ahmad Said, 2023). Ini sekali lagi memerlukan kajian teliti terhadap situasi sekarang dan analisis terhadap berbagai unsur komponen sehingga kita dapat menilai situasi mutakhir dan mengubah yang sekarang sejauh yang diperlukan, dan sehingga kita bisa menentukan prioritas-prioritas baru untuk mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an secara baru.

Metodologi semacam ini tentu saja akan membawa implikasi, bahwa yang namanya hukum Allah dalam pengertian seperti yang dipahami oleh manusia itu tidak ada yang abadi. Yang ada dan hanya prinsip moral. Dengan demikian, hukum potong tangan, misalnya, hanyalah salah satu model hukuman yang di-istimbatkan (digali) dari prinsip moral, demikian pula hukum-hukum yang lain, seperti jilid seratus kali bagi pezina *ghairu muhsan* (belum menikah), dan sebagainya.

Jika dicermati teori double movement Fazlur Rahman, tampaknya mencoba mendialektikakan *text*, *author*, dan *reader*. Sebagai *author*, Fazlur Rahman tidak memaksa teks berbicara sesuai keinginan *author*, melainkan membiarkan teks berbicara sendiri. Untuk mengajak teks berbicara, Fazlur Rahman menelaah historisitas teks. Historis yang dimaksudkan disini bukanlah semata-mata asbab al-nuzul sebagaimana yang dipahami oleh ulama konvensional, yaitu peristiwa yang menyebabkan al-Qur'an diturunkan, melainkan lebih luas dari itu, yaitu setting sosial masyarakat Arab dimana al-Qur'an diturunkan atau lebih tepat disebut qira'ah al-tarikhiyah.

Tujuan menelaah historis teks disini yaitu untuk mencari nilai-nilai universal, dalam bahasa Rahman menyebutnya dengan *ideal moral*, sebab ideal moral berlaku sepanjang masa dan tidak berubah-ubah. Dalam hal ini, Rahman membedakan antara ideal moral dengan legal spesifik. Ideal moral adalah tujuan dasar moral yang dipesankan al-Qur'an. Sedangkan legal spesifik adalah ketentuan hukum yang diterapkan secara khusus. Ideal moral lebih patut diterapkan ketimbang ketentuan legal spesifik. Sebab, ideal moral bersifat universal. Al-Qur'an dipandang elastis dan fleksibel. Sedangkan legal spesifik lebih bersifat particular (Mawardi, 2010).

Proses pengaplikasian *ideal moral*, sebagai *author*, Rahman juga mempertimbangkan kehadiran *reader* yang diungkap oleh berbagai peraturan dan latar belakang, seperti pengaplikasian hukum potong tangan, disini Rahman turut mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, jadi, *reader* disini adalah hak asasi manusia. Begitu juga dalam hukum poligami dan mawaris, pertimbangan Fazlur Rahman dalam kedua hukum tersebut adalah nilai-nilai feminisme. Jadi, *reader* yang menjadi pertimbangan Rahman bukan hanya *reader* yang lokal, melainkan internasional (*world citizenship*). Disinilah teori double movement dikategorisasikan sebagai sebuah metode hermeneutis yang tidak mendominasi salah satu unsur, melainkan adanya keseimbangan antara ketiga unsur, yaitu *text*, *author*, dan *reader* (Mawardi, 2010).

C. Implementasi Teori *Double Movement* Pada Ayat Poligami

Gagasan hermeneutika al-Qur'an Rahman merupakan suatu tawaran yang menarik, ketika kita mencoba mencermati dan mengaitkannya dengan persoalan poligami. Seperti keterangan dalam ayat:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. an-Nisa’: 3).

Ayat ini menyerukan agar para wali anak yatim tidak menyelewengkan harta kekayaan itu, dan mereka boleh mengawini perempuan yatim sampai empat orang diantara mereka, asalkan dapat berlaku adil. Diriwayatkan dari ‘Urwah bin al-Zubair, dimana ‘Urwah pernah menanyakan ayat tersebut kepada sayyidatina ‘Aisyah. Kemudian ‘Aisyah berkata bahwa ayat tersebut tentang perempuan yatim yang berada dalam asuhan walinya, dimana harta perempuan yatim tersebut bergabung dengan harta walinya. Kemudian kecantikan dan harta perempuan tersebut membuat walinya terpesona sehingga sang wali ingin menikahi perempuan yatim tadi, namun wali tersebut tidak adil dalam memberikan nafkah bagi perempuan yatim tadi (Darwazah, 2000).

Wali tersebut menginginkan berkurangnya nafkah bagi perempuan yatim (Al-Khazin, 2010), dimana wali tersebut tidak memberikan nafkah yang sepatutnya. Maka para wali dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim kecuali jika wali tadi bisa berlaku adil pada perempuan-perempuan yatim dan mampu memberikan nafkah secara maksimal pada mereka. Dan mereka (para wali) dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang baik bagi mereka selain perempuan-perempuan yatim tadi (Al-Baidhawi, t.t; Al-Dimasyqi, 2017; Al-Thabari, 2001) (jika para wali takut tidak bisa berlaku adil pada perempuan-perempuan yatim). Kemudian setelah itu orang-orang waktu itu meminta fatwa kepada Nabi, lalu kemudian turun ayat: (Al-Dimasyqi, 2017)

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127)

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’an (juga menfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya.” (QS. an-Nisa’: 127).

Ayat tersebut dilatar-belakangi oleh seseorang yang tertarik dengan perempuan yatim asuhannya yang disebabkan karena sedikit harta dan kecantikan yang dimiliki perempuan yatim tersebut. Kemudian orang-orang waktu itu dilarang untuk menikahi perempuan yatim, kecuali jika mereka mau berlaku adil dengan cara memperlakukan perempuan yatim tersebut dengan baik (Al-Dimasyqi, 2017) (yakni memberikan haknya berupa harta yang dimilikinya dan memberikan nafkah untuk kebutuhannya). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masalah ini muncul dalam konteks perempuan-perempuan yatim yang harus diperlakukan secara adil. Jika merujuk pada informasi dalam tafsir Ibn Katsir, ayat ini menceritakan tentang anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh ayah-ayah mereka yang meninggal karena mati syahid dalam peperangan. Kemudian anak-anak yatim tersebut dititipkan atau dipasrahkan kepada seorang tokoh yang dianggap cakap dalam mengelola harta warisnya dan mendidiknya. Sehingga substansi ajaran dalam ayat tersebut adalah untuk berbuat adil dan larangan mendzalimi orang lain. Ketika berbicara tentang mindset keadilan, maka dalam konteks poligami ini terdapat dua sudut pandang yang harus menjadi pijakan. Ketika mindset keadilan yang berkembang dalam suatu masyarakat menekankan keadilan itu tidak boleh tebang pilih, ibarat suatu gubernur yang tidak boleh hanya mengutamakan satu kabupaten saja, maka ayat ini bermakna untuk tidak menikahi dan mensejahterakan salah satunya saja, hendaknya harus dinikahi dua-duanya atau ketiganya, atau keempatnya. Kemudian sudut pandang kedua tentang

mindset keadilan adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan seperti yang digagas oleh kelompok feminisme (Permana & Handoyo, 2025). Dalam hal ini kesetaraan mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk berkarir, hak untuk menentukan pendidikan anak, dan hak untuk melakukan kontrak pernikahan seperti larangan menikah lagi bagi suami selama isteri masih mampu menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga. Maka dapat dipahami bahwa aspek ideal moral atau substansi ajaran berupa nilai keadilan juga harus dihubungkan dengan mindset publik atau sistem sosial yang dipakai oleh suatu masyarakat.

Namun meskipun demikian, kemudian al-Qur'an dalam ayat lain juga memperingatkan bahwa meskipun kita berkeinginan untuk berbuat adil kepada para isteri, maka kita tidak akan mampu berbuat adil. Hal ini ditegaskan dalam ayat:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِغْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (QS. an-Nisa: 129).

Ayat di atas menegaskan bahwa kita tidak akan mampu untuk menjadikan sama rata di antara para isteri dalam hal rasa cinta dan kecondongan hati, karena yang demikian adalah suatu hal yang kita tidak akan mampu mencapainya meski kita berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya (Al-Khazin, 2010).

Pandangan-pandangan al-Qur'an di atas, menurut Fazlur Rahman terdapat destingsi (antara aspek *legal* dan ajaran *moral* al-Qur'an), yaitu izin untuk beristeri empat orang, dan keharusan untuk berlaku adil kepada mereka. Berdasarkan atas destingsi ini, Rahman kemudian berkesimpulan bahwa yang benar, diizinkannya poligami adalah pada taraf legal, sementara sanksi-sanksi atau ketentuan untuk berlaku adil yang diberikan kepada mereka pada hakikatnya adalah sebuah cita-cita moral dimana masyarakat harus bergerak kearahnya (Mawardi, 2010).

Dari alasan tersebut dapat dipahami bahwa al-Qur'an membolehkan mereka (para wali) mengawini perempuan yatim itu dijadikan isteri sampai batas empat orang. Tujuan al-Qur'an disini adalah untuk menguatkan bagian-bagian masyarakat yang lemah (seperti orang-orang miskin, anak yatim, kaum wanita, budak-budak, dan orang yang terjerat utang) sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang etis dan egaliter. Karena sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan perempuan yatim, dan kebutuhan berpoligami untuk menolong masyarakat lemah dan menegakkan keadilan adalah sebagai ideal moral. Maka aspek *moral* tentang keadilan dan menolong kaum lemah disini harus didahulukan daripada aspek *legal* berupa kebolehan poligami (Mawardi, 2010). Maka untuk bisa tetap menerapkan aspek *moral* tersebut kedalam konteks saat ini dibutuhkan pembacaan terhadap kondisi kekinian yang berbeda legal formalnya atau *kaiyyah*-nya dengan konteks masa lalu, kemudian inilah yang disebut gerak kedua oleh Fazlur Rahman dalam teori *Double Movement*-nya.

Gerakan kedua dalam teori *double movement* ini bertujuan untuk menjaga ideal moral dalam pesan al-Qur'an tentang keadilan tetap terjaga untuk konteks sekarang, hal ini tentu membutuhkan pertimbangan dan integrasi dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Di Indonesia kebolehan poligami memerlukan beberapa syarat yang tidak mudah, seperti keharusan adanya persetujuan dari isteri pertama dan adanya izin dari pengadilan agama. Hal ini diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 55-59 (Elkarimah, 2018). Dalam ranah hukum pidana, suami yang menikah lagi tanpa persetujuan isteri pertama bisa dijerat dengan pasal 279 KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara (Setiono & Bahroni, 2018).

KESIMPULAN

Proyek hermeneutika yang digagas Fazlur Rahman menawarkan metode *double movement* dalam menafsirkan suatu teks. Metode ini memiliki kelebihan, dimana selain menggunakan pendekatan historis dalam menghampiri teks untuk menggali pesan ideal moral, Rahman juga mempertimbangkan konteks kekinian dimana pesan ideal moral bisa tetap diterapkan meskipun aspek legal secara praktiknya berbeda dan mengalami perubahan.

Pemikiran Rahman dalam ayat yang membahas poligami menemukan pesan ideal moral tentang keadilan. Dimana ayat tentang kebolehan mengawini empat wanita turun ketika para wali anak yatim tidak memberikan hak yang harusnya dimiliki oleh anak-anak yatim tersebut. Dalam ayat ini (QS. an-Nisa': 3) menganjurkan untuk menikahi wanita lain sampai batas empat orang selain perempuan-perempuan yatim tersebut jika para wali itu takut tidak bisa adil. Dan jika tidak bisa adil maka dianjurkan menikahi satu wanita saja. Menurut Rahman pesan idealnya ada pada perintah berlaku adil, sedangkan kebolehan menikahi empat wanita hanyalah aspek legal yang tidak absolut dan bisa berubah. Sehingga untuk konteks sekarang, monogami menjadi lebih kontekstual dalam legislasi Islam saat ini karena mengacu pada ideal moral, yakni berlaku adil bisa diamalkan dengan lebih baik karena mempertimbangkan budaya pemikiran dan sistem sosial masyarakat saat ini. Teori *double movement* Rahman pada intinya berpijak pada konteks historis, kemudian menangkap ideal moral dalam pesan al-Qur'an, kemudian membawa pesan ideal moral tersebut ke konteks sekarang dengan berlandaskan kebijakan publik yang berlaku dan sistem sosial yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, Ropei, A., & Saman. (2024). Paradigma Pemikiran Abraham Maslow Mengenai Kontruksi Hukum Poligami (Studi Kasus Praktik Poligami di Kabupaten Subang Jawa Barat). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(4). <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i4.art26>
- Al-Baidhawi, N. al-Din. (t.t). *Tafsir al-Baydhawi* (Vol. 2). Dar Ihya' al-Turats.
- Al-Dimasyqi, I. K. (2017). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Khazin, 'Ala'uddin al-Baghdadi. (2010). *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Almadison, & Aslati. (2025). Analisis Yuridis Poligami Sebagai Permasalahan Atau Solusi. *ANDREW Law Journal*, 4(1). <https://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ/about>
- Al-Thabari, I. J. (2001). *Tafsir al-Thabari* (Vol. 6). Dar Hajr Markaz al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyah wal Islamiyah.
- Bimagfiranda, S. R., & Santosa, S. (2023). Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Pendidikan Islam Dengan Dunia Modern. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(3). https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/555
- Chalik, A. (2010). *Hermeneutika Untuk Kitab Suci (Kajian Integrasi Hermeneutika dalam Islamic Studies)* [Laporan Penelitian Individual]. IAIN Surabaya.
- Darwazah, M. 'Izzat. (2000). *Al-Tafsir al-Hadits* (Vol. 8). Dar al-Gharb al-Islami.
- Elkarimah, M. F. (2018). Telaah Poligami Perspektif Syahrur, KHI, dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Hukum Islam*, 18(1). <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i1.5415>
- Hamida, N. A., Han Sein, L., & Ma'rifatunnisa', W. (2022). Implementasi Teori Meaningfull Learning David Ausubel Dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MI Nursyamayah Tuban. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(4). <http://dx.doi.org/10.35931/am.v6i4.1294>
- Hidayah, D. M., Anwar, E. S., & Luthfi, H. (2025). Menafsirkan Ulang Ayat Poligami dan Otoritas Perempuan (Analisis Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed dan Ziauddin Sardar). *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 14(1). <https://doi.org/10.15408/quhas.v14i1.45772>

- Is Ashidiqie, M. L. I. (2021). Poligami Dalam Tinjauan Syariat dan Realitas. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/14332>
- Mawardi. (2010). Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman. In *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. eLSAQ Press.
- Nur Diana, W., & Nur Khoiriyah, S. (2024). Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.14421/mjsi.v9i1.3714>
- Permana, F. S., & Handoyo, B. (2025). MEMBACA ULANG KISAH ADAM DAN HAWA DENGAN PARADIGMA FEMINISME KONTEMPORER. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(1). <https://doi.org/10.24239/al-munir.v7i01.910>
- Putra, F. O. (2024). Analisis Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Rekonstruksi Metode Tafsir Kontemporer. *Pappasang*, 6(2). <https://doi.org/10.46870/jiat.v6i2.1112>
- Rohmah, E. I. (2022). Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama. *Al-Qanun*, 25(1). <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1449>
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4). <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2018). TINJAUAN YURIDIS TENTANG POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI). *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 1(2). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/810>
- Suwarti, & Arifa, F. E. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebahagiaan pada Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami. *PSIKODINAMIKA: Jurnal Literasi Psikologi*, 3(1). <https://doi.org/10.36636/psikodinamika.v3i1.1591>
- Umair, M., & Ahmad Said, H. (2023). Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1). <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>
- Yusuf, M. A., Hadi, S., & Jauhari, M. (2024). Fazlurahman's Double Movement and Thematic Methods of Interpretation of the Al-Qur'an. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 7(3).